

## ABSTRAK PERATURAN

### TATA CARA PENYEDIAAN – SUBSIDI BERAS – BERPENDAPATAN RENDAH

2011

PERMENKEU RI NOMOR 150/PMK.02/2011 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 574)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

**ABSTRAK :** - Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras Yang Dikelola Oleh Pemerintah Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim, Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang sebelumnya telah diatur dalam Permenkeu RI Nomor 125/PMK.02/2010, perlu menetapkan Permenkeu RI tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4297), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), PP 7 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 142), PP 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 117, TLN No. 4556), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008, Permenkeu RI 250/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 662), Permenkeu RI 256/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 679).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, peningkatan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi pedesaan, Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Perusahaan Umum (Perum) BULOG menyusun *Master Budget* untuk ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Kuantum penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan durasi penyaluran, jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat, dan alokasi per RTS per bulan. Tarif subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dihitung berdasarkan selisih antara HPB dengan harga jual di titik distribusi. Pemerintah mengalokasikan dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam APBN dengan memperhitungkan kuantum rencana penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dan tarif subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam hal kebutuhan dana untuk mendukung kegiatan belum mencukupi, Perusahaan Umum (Perum) BULOG dapat mengajukan permohonan kredit perbankan kepada bank umum milik negara dan/atau bank devisa.

**CATATAN :** - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Permenkeu RI 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 September 2011 dan diundangkan pada tanggal 12 September 2011.

- Lampiran: halaman 1.